



Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tengah

Revy Wilhelmina Silooy¹, Jabida Latuamury², Shella Gilby Sapulette³

¹Universitas Pattimura

jabida.latuamury@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 November 2022

Disetujui 20 Desember 2022

Diterbitkan 25 Januari 2023

Kata kunci:

Intensifikasi pajak;
Ekstensifikasi pajak;
Pendapatan asli daerah;
BPD; Maluku tengah

Keywords :

Tax intensification, Tax
extensification, Original
local income, BPD; Maluku
tengah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Maluku tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, dan validitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya intensifikasi pajak daerah melalui aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek personalia pada masa pandemic covid-19 menunjukkan trend peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas sumber daya pengelola pajak. Sementara upaya ekstensifikasi pajak daerah melalui penciptaan dan pendataan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial serta kebijakan investasi melalui pemanfaatan asset meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

ABSTRACT

This study aims to analyze and identify the increase in local indigenous income through the intensification and extensification of regional taxes and levies in the central Maluku regency. This research uses a descriptive qualitative approach using case studies. The analysis uses a qualitative descriptive method with sampling techniques using purposive sampling through interviews, observation and documentation studies, and data validity using data triangulation. The results showed that efforts to intensify regional taxes through institutional aspects, regulations, and personnel aspects during the Covid-19 pandemic showed a trend of increasing regional original income and improving the quality of tax management resources. Meanwhile, efforts to exaggerate local taxes through the creation and data collection of sources of provincial taxes and potential regional levies, as well as investment policies through the use of assets, increase the original income of the Central Maluku Regency government area.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan sehingga Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan pemberian kewenangan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah serta menciptakan kemandirian fiskal. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber Pendapatan dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah rendah dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak hanya berimplikasi pada masalah kesehatan, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Penerimaan pemerintah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah merosot tajam bersamaan dengan melesunya dunia usaha. Minimnya penerimaan daerah ditambah pemangkasan dana transfer dan pemberian relaksasi

membuat pemerintah daerah kian sulit merealisasikan target pendapatan asli daerahnya. Untuk itu, banyak pemerintah daerah yang menurunkan target PAD.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 – 2021 (dalam Ribuan Rupiah)

Jenis Pendapatan	2018	2019	2020	2021
1 Pendapatan Asli Daerah	59.820.017	24.546.772	65.327.763	90.062.231
1 Pajak Daerah	17.247.298	5.813.298	18.156.906	1.329.032
2 Retribusi Daerah	5.512.771	10.943.775	7.552.172	3.130.323
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	1.509.543	1.598.052
4 Lain-Lain PAD Yang Sah	37.059.948	7.789.698	8.109.143	24.004.824
2 Pendapatan Transfer	1.357.519.911	688.608.728	1.285.941.610	1.349.814.442
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.328.843.074	681.418.335	1.242.665.431	1.308.589.528
1 Dana Perimbangan	1.302.593.074	664.978.266	1.242.665.431	.281.569.207
2 Dana Insetif daerah	26.250.000	16.440.069	-	27.020.321
3 Dana Desa	-	-	-	-
Pendapatan Transfer antar Daerah	28.676.837	7.190.393	36.542.382	41.224.915
Pendapatan bagi Hasil	28.676.837	7.190.393	29.808.584	38.684.515
Bantuan Keuangan	-	-	6.733.797	2.540.400
3 Lain-Lain PAD Yang Sah	204.990.906	104.453.201	1.221.840	64.056.230
Total Pendapatan daerah	1.622.330.833	836.342.176	1.345.757.415	1.503.932.903

Sumber: (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, 2022)

Komposisi Pendapatan daerah di Kabupaten Maluku tengah selama periode tahun 2018 – 2021 seperti terlihat pada tabel 1. menunjukkan bahwa tingkat pendapatan daerah mengalami fluktuasi. pada tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp836.342.176.000.- sedangkan pendapatan daerah pada tahun 2018, 2020 dan 2021 lebih besar dari Rp 1 triliun. Ini menunjukkan bahwa pandemic covid-19 telah berdampak sejak tahun 2019. Selain itu komposisi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer masih mendominasi dengan tingkat rata-rata selama periode pengamatan sebesar 87.71% dari jumlah pendapatan daerah hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah masih rendah. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah kontribusi setiap komponen terhadap PAD mengalami fluktuasi, kontribusi komponen PAD untuk tahun 2018 didominasi oleh lain-lain PAD yang sah sebesar Rp37.059.948.000.- (61.95%), tahun 2019 pajak daerah

Rp24.546.773.000.- (56.72%). tahun 2020 dan 2021 di dominasi oleh komponen Retribusi daerah dengan persentase 45.03%.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan data dan publikasi media online selama masa pandemic covid-19 mengalami fluktuasi disebabkan objek pajak daerah seperti restoran, hotel, Hiburan tidak melakukan operasi sehingga berdampak pada penentuan target dan penerimaan realisasi. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah sebanyak 11 jenis namun Kabupaten Maluku tengah hanya memungut 8 jenis pajak, kemudian system pemungutan yang masih manual belum terintegrasi dengan wajib pajak daerah sehingga data objek dan subjek pajak masih belum akurat, pengelolaan objek wisata yang belum optimal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah. pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah perlu melakukan upaya ekstensifikasi untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan yang menjadi objek pajak yang baru maupun retribusi dan intensifikasi dalam hal pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang intensif.

Hasil penelitian Rahmi (2013) menunjukkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Upaya Intensifikasi menurut Rahmi (2013) akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah.
- b. Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:
 1. Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 2. Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi.
 3. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya.
 4. Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- c. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi: penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif dan penyesuaian sistem tata laksana pungutan.
- d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:
 1. Pengawasan dan pengendalian yuridis.
 2. Pengawasan dan pengendalian teknis.
 3. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan.
 4. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola Pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah. juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
 5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.

Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan (Darma, 2021). Konsep ekstensifikasi menurut Abubakar dalam Nursafitra (2019) merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Salah satu kebijakan yang bisa diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah dengan menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Untuk itu. pemerintah perlu melakukan promosi serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif untuk menarik minat investor.

Hasil penelitian Safitra (2019) menunjukkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang, dilakukan dengan program intensifikasi yaitu aspek kelembagaan yakni memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta aspek personalianya yakni meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah, upaya ekstensifikasi dilakukan dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada penelitian Salehoddin (2019) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menciptakan Objek Pajak baru dengan mengoptimalkan komoditi unggulan tembakau yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam hal Retribusi, optimalisasi pemungutan retribusi terhadap UMKM dengan mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi di tingkat petugas pemungut retribusi.

Hasil penelitian Nurhayati (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pelaksanaan good governance mampu memperkuat pengaruh intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD, sedangkan pelaksanaan good governance tidak memperkuat pengaruh ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan cara Ekstensifikasi dan Intensifikasi

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah.

Sumber data yang digunakan adalah:

1. Informan. dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
 - b) Kepala Sie Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
 - c) Kepala Bidang Penetapan.
 - d) Kepala Sie Penetapan.
 - e) Wajib Pajak Daerah.

2. Dokumen dan arsip serta dokumen tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Sugiyono (2019) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2019) yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi atau pengamatan dan studi dokumentasi. Validitas datanya menggunakan triangulasi data.

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Intensifikasi Pajak Daerah

Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada (Sufi, 2020). Upaya intensifikasi dalam penelitian ini mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksana dan aspek personalia (Riharjo, 2021).

Aspek Kelembagaan

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 3 (tiga) bidang:

- 1) Bidang pendaftaran. Pendataan. dan Penetapan;
- 2) Bidang pembukuan. pelaporan. dan evaluasi pendapatan;
- 3) Bidang penagihan dan keberatan.

Upaya intensifikasi dalam aspek kelembagaan dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah. peningkatan kapasitas Daya manusia pada ketiga bidang tersebut dan modernisasi administrasi perpajakan dan retribusi daerah.

Aspek Ketatalaksanaan

a. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat

Kabupaten Maluku Tengah merupakan kabupaten yang terdiri atas 18 kecamatan dan 6 kelurahan. memiliki 49 pulau dan 14 pulau yang dihuni oleh penduduk. Penyuluhan kepada masyarakat masih dilakukan secara tradisional dan manual yakni masih melalui tatap muka. Upaya peningkatan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi subjek pajak daerah maupun retribusi yang tersebar di 14 pulau perlu dilakukan secara maksimal melalui peningkatan penyuluhan secara online dan dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pajak.

Upaya intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan melihat tingkat efisiensi dan efektifitas pungutan pajak dan retribusi daerah. tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 target pajak daerah mengalami fluktuasi dengan tingkat persentase realisasi yang sangat kecil yaitu sebesar 22.36% dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 92.73%. sedangkan pada tabel 4.2. target retribusi daerah persentase penerimaan terkecil pada tahun 2019 sebesar 22.62% dan tertinggi 2017 sebesar 100.46% sehingga Penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan media-media resmi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tengah sehingga wajib pajak daerah memiliki pemahaman dan mengetahui kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 - 2021

No	Tahun	Target Pajak daerah	Realisasi Pajak Daerah	% Realisasi
		Rp	Rp	
1	2016	33.561.000.000.00	14.351.567.943.00	42.76%
		Rp	Rp	
2	2017	37.511.299.387.00	15.142.000.105.05	40.37%
		Rp	Rp	
3	2018	26.000.000.000.00	17.247.297.916.00	66.34%
		Rp	Rp	
4	2019	26.000.000.000.00	5.813.298.734.00	22.36%
		Rp	Rp	
5	2020	28.729.000.000.00	18.156.905.707.00	63.20%
		Rp	Rp	
6	2021	23.000.000.000.00	21.329.031.894.00	92.73%

Sumber: (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, 2022)

Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah di Kabupaten Maluku Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2021 masih belum mampu mencapai target. Tahun 2019 menjadi tahun dengan realisasi pajak terendah yaitu hanya 22,36% dari target. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat realisasi sebesar 92,73% dari target yang ditentukan.

Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 - 2021

No	Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	% Realisasi
		Rp	Rp	
1	2016	56.860.120.750.00	15.638.815.278.00	27.50%

No	Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	% Realisasi
2	2017	Rp 4.144.250.000.00	Rp 4.412.101.955.00	106.46%
3	2018	Rp 20.712.298.000.00	Rp 5.512.770.881.00	26.62%
4	2019	Rp 21.514.272.000.00	Rp 10.943.775.468.00	50.87%
5	2020	Rp 37.508.700.700.00	Rp 27.552.172.070.00	73.46%
6	2021	Rp 72.547.311.000.00	Rp 43.130.322.848.00	59.45%

Sumber: (*Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, 2022*)

Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah di Kabupaten Maluku Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2021 cenderung tidak mencapai target. Tetapi pada tahun 2017, realisasi retribusi daerah melebihi target yaitu sebesar 106,46% dari target yang ingin dicapai. Sedangkan tahun 2016 menjadi tahun dengan realisasi retribusi pajak terendah yaitu hanya sebesar 27,50% dari target yang ingin dicapai.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 - 2021

No	Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	% Realisasi
1	2016	Rp 136.421.120.750.00	Rp 120.254.443.502.53	88.15%
2	2017	Rp 124.724.320.387.00	Rp 66.958.583.663.78	53.69%
3	2018	Rp 95.214.784.000.00	Rp 59.820.016.825.42	62.83%
4	2019	Rp 79.566.758.000.00	Rp 24.546.772.644.52	30.85%
5	2020	Rp 99.790.186.700.00	Rp 65.327.762.886.78	65.47%
6	2021	Rp 126.780.457.789.00	Rp 90.062.230.710.89	71.04%

Sumber: (*Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, 2022*)

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2021 masih belum mampu mencapai target. Tahun 2019 menjadi tahun dengan realisasi pendapatan asli daerah terendah yaitu hanya 30,85% dari target. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat realisasi sebesar 88,15% dari target yang ditentukan.

b. Peningkatan system pembukuan berbasis teknologi

Badan pendapatan daerah kabupaten maluku tengah dalam melakukan pembukuan terhadap pajak dan retribusi daerah belum menggunakan system pembukuan berbasis teknologi. Pada masa pandemic covid-19 semua jenis pelayanan maupun pemungutan diwajibkan menggunakan online atau tidak tatap muka. Upaya intensifikasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yakni mendesain system pembukuan berbasis teknologi mencakup informasi tentang program dan kegiatan. jenis pungutan baik pajak dan retribusi. Sehingga diharapkan dapat memudahkan baik masyarakat. wajib pajak daerah maupun pengelola dalam hal pencarian data-data tunggakan pajak dan penagihan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mapping potensi semua jenis pajak dan retribusi yang dapat dijadikan dasar proyeksi 5 (lima) tahun mendatang.

c. Perbaikan administrasi pungutan maupun operasional

Upaya perbaikan administrasi pungutan maupun operasional meliputi penyesuaian administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian system tata laksana pungutan. Upaya intensifikasi dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi pungutan maupun operasional yang meliputi penyesuaian administrasi pungutan, penyesuaian tarif dan penyesuaian system tata laksana pungutan telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapenda kabupaten Maluku Tengah. Hal ini dapat terlihat dengan system pungutan yang berlaku telah sesuai dengan aturan perda yang berlaku tentang pajak dan retribusi.

d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan

Upaya intensifikasi melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian Pungutan di Kabupaten Maluku Tengah masih rendah. ini terlihat pada tabel 4 peningkatan PAD dari data pengamatan tahun 2016–2021 masih belum mencapai target dengan tingkat rata-rata persentase sebesar 62%. Badan Pendapatan daerah kabupaten Maluku Tengah perlu bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan pengawasan langsung turun ke lapangan dan juga dapat memonitor secara langsung melalui system yang terintegrasi.

e. Penerapan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Upaya intensifikasi melalui aspek ketatalaksanaan yakni memberikan sanksi bagi wajib pajak retribusi yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah maka Badan Pendapatan Asli daerah memberikan sanksi sebesar 2% dan memberikan surat teguran namun masih belum cukup efektif.

Aspek Personalia

Berdasarkan bedzeting Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah bahwa jumlah pegawai sebanyak 41 pegawai dengan klasifikasi Pendidikan yang berbeda. Sebagian besar pegawai masih belum memahami tentang tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing kelas jabatan. hal ini dikarenakan minimnya pegawai yang memiliki kompetensi Pendidikan serta pengetahuan tentang tata cara pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah. Upaya intensifikasi pada aspek personalia melalui peningkatan kualitas Sumber daya Manusia khususnya SDM Pengelola pajak daerah melalui kegiatan mengikutsertakan program-program Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak. diklat fungsional dan manajerial serta diklat-diklat keuangan daerah.

Upaya Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah dalam administrasi perpajakan pemerintahan daerah (Sartika & Krisnanda, 2020).

Ekstensifikasi pajak dilakukan melalui:

1. Penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah

Upaya ekstensifikasi melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah melalui penyisiran dan pendataan dan pendaftaran subjek pajak baru dengan menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Usaha yang dilakukan pemerintah kabupaten Maluku Tengah terhadap pendataan subjek pajak baru yang dianggap potensial sudah cukup maksimal sampai ke seluruh kecamatan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah dilakukan dengan baik terlihat pada tingkat realisasi pajak daerah pada tahun 2021 yang mencapai 92.73% meningkat dari tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada tabel 4.1.

2. Melakukan Kebijakan Investasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan daerah.

Upaya ekstensifikasi dalam kebijakan investasi dengan pihak swasta dan perusahaan daerah melalui pemanfaatan asset pemerintah daerah yang masih menganggur diciptakan menjadi wilayah bisnis baru sehingga menimbulkan objek dan subjek pajak yang baru.

KESIMPULAN

Upaya intensifikasi dilakukan melalui 3 aspek yakni aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia. Upaya intensifikasi dalam aspek kelembagaan dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Daya

manusia dan modernisasi administrasi perpajakan dan retribusi daerah pada lingkup Badan Pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Upaya intensifikasi melalui aspek ketatalaksanaan dapat dilakukan melalui: a) Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat secara berkelanjutan dan melalui media resmi BAPENDA Kab. Maluku Tengah sehingga Wajib pajak yang tersebar dikecamatan-kecamatan dapat memahami tentang pajak daerah, mengetahui kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak; b) Peningkatan system pembukuan berbasis teknologi. upaya ini dilakukan agar pemerintah daerah kab. Maluku Tengah dapat memiliki system pembukuan terintegrasi yang mencakup database Wajib Pajak, penerimaan pendapatan asli daerah, tunggakan pajak, penagihan pajak dan mempermudah mapping potensi pajak untuk periode mendatang; c) Perbaikan administrasi pungutan maupun operasional dilakukan dengan 1). Penyesuaian administrasi pungutan. 2). Penyesuaian tarif dan 3). Penyesuaian system tatalaksana pungutan; d) Peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan dapat dilakukan secara langsung dan memonitoring melalui system terintegrasi; e) Penerapan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebesar 2% dari pokok pajak. Upaya intensifikasi dalam aspek personalia dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM khususnya pengelola pajak melalui program dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional maupun manajerial tentang pengelolaan pajak daerah.

Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah melalui pendataan subjek pajak dan objek pajak baru dengan menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Melakukan Kebijakan Investasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan daerah melalui pemanfaatan asset baik peralatan, lahan maupun gedung menjadi wilayah bisnis baru sehingga menimbulkan objek dan subjek pajak yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. (2022).

Darma, I. K. (2021). Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Tingkat Risiko pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(1), 986–999.

Nurhayati, N. (2015). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah III Cirebon. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 1(01).

Nursafitra. (2019). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang*. Universitas Hasanuddin.

Peraturan daerah kabupaten maluku tengah nomor 06 tahun 2016 tentang pembentukan dan susnan perangkat daerah kabupaten maluku tengah.

Rahmi, A. (2013). Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).

Riharjo, I. B. (2021). Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(11).

Safitra, N. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 37–48.

Salehoddin, S. (2019). Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Die*, 10(02), 368844.

Sartika, N., & Krisnanda, K. (2020). Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 12–19.

Sufi, S. (2020). Strategi Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Restoran. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(1), 1–23.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.